



**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/PER/10/2009 tentang *Road Map* 2007 – 2020 Kebijakan Industri Khususnya Industri Hasil Tembakau;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan/Atau Provinsi Penghasil Tembakau;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
4. Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen).
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substansinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara di bakar.
7. Usaha kecil Menengah yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
8. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut IHT adalah industri hasil tembakau (rokok) dari hulu sampai ke hilir.
9. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
10. Bahan baku Industri Hasil Tembakau adalah tembakau dan atau cengkeh.

BAB II

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penetapan pembagian DBHCHT kepada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelolaan DBHCHT dilaksanakan oleh SKPD terkait dibawah koordinasi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pemalang selaku Sekretariat pelaksana kegiatan.
- (3) DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DBHCHT berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;

- c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah.

Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 4

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong budidaya tanaman tembakau berkadar nikotin rendah;
- c. pengembangan peralatan laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. peningkatan kualitas panen dan pasca panen bahan baku;
- e. penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Pasal 5

- (1) Standarisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan :
- a. pengembangan teknologi budidaya bahan baku;
 - b. pengembangan teknologi panen dan pasca panen komoditas bahan baku;
 - c. fasilitasi pengujian sampel/ccontoh mutu produk/sertifikasi benih tanaman bahan baku.
 - d. Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu bahan baku;
 - e. penyusunan data base, profil dan inventarisasi potensi bahan baku;
 - f. pengembangan sarana prasarana budidaya bahan baku;
 - g. pengembangan bibit unggul bahan baku.
- (2) Mendorong budidaya tanaman tembakau berkadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan :
- a. pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
 - b. percontohan intensifikasi bahan baku;
 - c. pengembangan dan rehabilitasi bahan baku;
 - d. pengembangan tembakau rendah nikotin spesifik lokasi;
 - e. identifikasi, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - f. bimbingan teknologi budi daya tembakau;
 - g. Pembinaan usaha tani tembakau.
- (3) Pengembangan peralatan laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan :
- a. peningkatan peralatan laboratorium pengujian tembakau;
 - b. meningkatkan kompetensi laboratorium uji tembakau.
- (4) Peningkatan kualitas panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kegiatan :
- a. pengembangan teknologi panen dan pasca panen bahan baku;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana panen dan pasca panen bahan baku.
- (5) Penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi kegiatan :
- a. pembinaan pemasaran bahan baku;
 - b. pembinaan dan penguatan kelembagaan petani, kelompok tani/gabungan kelompok tani/asosiasi petani bahan baku;

- c. fasilitasi kemitraan petani bahan baku dengan pabrikan/pengusaha bahan baku;
- d. pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi petani bahan baku;
- e. pelatihan/magang kerja/anjangkarya peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi petani/kelompok tani/asosiasi petani/pelaku agribisnis/petani bahan baku;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok tani/gabungan kelompok tani/asosiasi petani bahan baku;
- g. pengembangan sarana prasarana penyuluhan;
- h. pembinaan dan penguatan kelembagaan petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/asosiasi petani bahan baku.

Bagian Ketiga Pembinaan Industri

Pasal 6

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk pembinaan industri dan usaha perdagangan hasil tembakau serta masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau yang meliputi kegiatan :

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau (rokok);
- d. pemetaan industri hasil tembakau (rokok) dan pemutakhirannya;
- e. kemitraan antara UKM dan koperasi dengan industri besar serta stakeholder terkait hasil tembakau;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau (rokok);
- g. peningkatan dan pengembangan produk rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah;
- h. penerapan cara proses produksi yang baik dan benar (*Good Manufacture Practices/GMP*) dan Gugus Kendali Mutu (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
- i. pembinaan legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
- j. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan usaha perdagangan dan industri hasil tembakau (rokok);
- k. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- l. peningkatan kompetensi laboratorium uji mutu tembakau dan rokok;
- m. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajeral SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan rokok;
- n. pengembangan dan penerapan standarisasi mutu hasil tembakau dan rokok;
- o. fasilitasi konseling industri dan usaha perdagangan hasil tembakau (rokok) dan dampaknya.

Pasal 7

- (1) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok), pendataan, verifikasi, kondifikasi, registrasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).
- (2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau;
 - b. fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau;
 - c. fasilitasi perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN);
 - d. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap label dan merek sigaret (rokok).

- (3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kegiatan survey, penyusunan regulasi dan sosialisasi.
- (4) Pemetaan industri hasil tembakau (rokok) dan pemutakhirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pendataan industri hasil tembakau (rokok);
 - b. pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau;
 - c. pemutakhiran data industri hasil tembakau;
 - d. penguatan jaringan teknologi informasi potensi industri hasil tembakau dan rokok.
- (5) Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan industri besar serta stakeholder terkait hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi kegiatan fasilitasi penyediaan bahan baku industri hasil tembakau bagi industri besar dan fasilitasi pembiayaan budidaya bahan baku bagi UKM dan koperasi.
- (6) Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud peningkatan kerjasama antar pihak-pihak terkait.
- (7) Peningkatan dan pengembangan produk rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi kegiatan fasilitasi pengujian kadar tar nikotin produk hasil tembakau.
- (8) Penerapan cara proses produksi yang baik dan benar (*Good Manufacture Practices/GMP*) dan Gugus Kendali Mutu (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - b. sosialisasi dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - c. pelatihan cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - d. fasilitasi bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - e. aplikasi cara proses produksi yang baik dan benar/Gugus Kendali Mutu (GKM) melalui penilaian, evaluasi dan konvensi.
- (9) Pembinaan legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi tentang legalitas, ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
 - b. pembinaan dan fasilitasi legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
 - c. pengendalian, pengawasan, pemberantasan dan penanganan rokok ilegal;
 - d. pembinaan masyarakat bidang perlindungan konsumen dan barang beredar termasuk Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) industri hasil tembakau.
- (10) Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan usaha perdagangan dan industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi kegiatan :
 - a. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau (rokok);
 - b. pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau (rokok) dan industri hasil tembakau (rokok) melalui bantuan penguatan permodalan serta sarana produksi dan usaha perdagangan;
 - c. pembinaan kemampuan keterampilan industri hasil tembakau (rokok);
 - d. penumbuhan wirausaha baru dibidang industri dan perdagangan di lingkungan industri hasil tembakau.
- (11) Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi tentang manajemen mutu;
 - b. pelatihan sistem manajemen mutu;
 - c. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu.

- (12) Peningkatan kompetensi laboratorium uji mutu tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, meliputi kegiatan :
 - a. penguatan peralatan uji mutu;
 - b. meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
 - c. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui *Mutasi Recognition Arrangement* (MRA);
 - d. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium baik nasional maupun internasional.
- (13) Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajeral SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, meliputi kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas SDM dibidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
 - b. peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau;
 - c. peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau.
- (14) Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu hasil tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi SNI hasil tembakau (rokok);
 - b. pelatihan SNI hasil tembakau (rokok);
 - c. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI hasil tembakau (rokok);
 - d. Pertemuan teknis dan konvensi standarisasi mutu hasil tembakau (rokok).
- (15) Fasilitasi konseling industri dan usaha perdagangan hasil tembakau (rokok) dan dampaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, meliputi kegiatan bimbingan dan peningkatan motivasi kewirausahaan industri hasil tembakau, fasilitasi pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dan produk serta peralatan bidang industri dan perdagangan sebagai upaya alih profesi.

Bagian Keempat

Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 8

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen lingkungan industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan/atau pengadaan tempat khusus untuk merokok;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan peralatan kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui permodalan dan sarana produksi.

Pasal 9

- (1) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal dan informal;

- b. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau;
 - c. peningkatan pengawasan ketegakerjaan dan perlindungan tenaga kerja;
 - d. pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat;
 - e. peningkatan SDM bagi serikat pekerja/serikat buruh sektor rokok;
 - f. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan pengadaan peralatan lembaga latihan/unit;
 - g. program penciptaan perluasan kesempatan kerja/usaha dengan memberikan bantuan modal dan sarana produksi.
- (2) Penerapan manajemen lingkungan industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi kegiatan :
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
 - b. pembinaan sistem manajemen lingkungan kegiatan budidaya tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 - c. pembinaan usaha tani tembakau yang berwawasan lingkungan;
 - d. pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan;
 - e. pengadaan peralatan pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya.
 - f. fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau;
 - g. peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau;
 - h. penyusunan data base, pemerataan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 - i. pembangunan instalasi pengolah air limbah untuk mengolah air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri hasil tembakau dan/atau kegiatan sekitar industri hasil tembakau yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - j. pengujian kualitas lingkungan pada industri hasil tembakau;
 - k. fasilitasi pengelolaan limbah cair dan padat melalui penerapan teknologi daur ulang;
 - l. konservasi lingkungan pada daerah bahan baku industri hasil tembakau.
- (3) Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan/atau pengadaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi kegiatan :
- a. penetapan dan pengembangan kawasan tanpa rokok;
 - b. kampanye kesehatan tentang kawasan tanpa rokok;
 - c. pengadaan media kampanye kesehatan tentang kawasan tanpa rokok.
- (4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi kegiatan :
- a. kampanye kesehatan tentang dampak asap rokok;
 - b. peningkatan pemahaman kelompok petani tembakau tentang pemeliharaan kesehatan;
 - c. penyediaan dan pengembangan klinik konsultasi berhenti merokok;
 - d. penyediaan dan pengembangan peralatan pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 - e. peningkatan kemampuan petugas pada penanganan penderita akibat rokok;
 - f. pengadaan peralatan dan atau obat-obatan berhenti merokok maupun akibat dampak asap rokok;
 - g. penapisan (*Screening*) deteksi awal penyakit akibat dampak asap rokok.
 - h. Pengadaan media kampanye kesehatan tentang dampak asap rokok.

- (5) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi kegiatan :
 - a. peningkatan dan pengembangan peralatan Balai Latihan Kerja;
 - b. peningkatan kualitas SDM pengelola Balai Latihan Kerja.
- (6) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui permodalan dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi kegiatan :
 - a. peningkatan SDM dan pengembangan kelembagaan bagi masyarakat, koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan kelompok melalui pelatihan serta fasilitasi bantuan sarana produksi;
 - b. difersifikasi dan sistem distribusi usaha koperasi dan usaha kecil menengah melalui bimbingan teknis;
 - c. pembinaan dan pengembangan jaringan pemasaran bagi usaha mikro kecil menengah melalui pameran dagang dan bantuan sarana usaha;
 - d. pembinaan dan pengembangan sentra serta bantuan sarana produksi;
 - e. diversifikasi usaha tani bahan baku industri hasil tembakau;
 - f. rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air pada lokasi bahan baku;
 - g. fasilitasi pengembangan komoditas prioritas dan alternatif.
 - h. Pengembangan diversifikasi terintegrasi (tembakau/cengkeh – ternak – tanaman perkebunan lainnya);
 - i. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (konservasi) pada lokasi bahan baku.

Bagian Kelima

Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Pasal 10

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan :

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. forum diskusi atau dialog interaktif;
- d. penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard, banner, dan himpunan peraturan perundang-undangan;
- e. iklan layanan masyarakat;
- f. penyebarluasan informasi di media cetak.

Bagian Keenam

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 11

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi kegiatan :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. pengawasan peredaran cukai rokok ilegal;
 - c. inventarisasi dan pemutakhiran data penggunaan cukai;
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai legal diperedaran atau tempat penjualan eceran, Bupati menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

BAB III RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) SKPD pengelola DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati sebelum tahun anggaran berjalan;
- (2) Rancangan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tugas dan fungsi SKPD pengelola DBHCHT;
- (3) Sekretariat pengelola DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melakukan konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada awal tahun.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang selaku Koordinator Pengelola DBHCHT Kabupaten Pemalang setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Sekretariat pengelola DBHCHT menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Pemalang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan;
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.

BAB V KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja SKPD adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan, mengidentifikasi permasalahan, memberi masukan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan antara lain ; rapat koordinasi pengendalian kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi pengelolaan DBHCHT.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (4) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD untuk melengkapi laporan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 15

Dalam hal terjadi indikasi adanya penyimpangan pelaksanaan dan penggunaan DBHCHT, ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) DBHCHT merupakan bagian pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Belanja kegiatan yang bersumber dari DBHCHT dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (3) Belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 November 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO